

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari Pembangunan Nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan, baik Pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seperti halnya dalam kegiatan yang banyak dipraktikkan di kalangan bisnis di Indonesia, dalam upaya mendapatkan kinerja yang lebih baik bagi usaha maupun perusahaannya, yaitu kegiatan restrukturisasi bisnis.

Kegiatan restrukturisasi bisnis tersebut dapat mengakibatkan usaha maupun perusahaan kembang/kempis, diperluas atau dirampingkan, seiring dengan perkembangan bisnis usaha masing-masing. Salah satu segi restrukturisasi bisnis yang berhubungan dengan usaha tersebut adalah restrukturisasi yang ditujukan terhadap permodalan usaha, yang disebut dengan *financial restructuring*. Dalam pelaksanaan *financial restructuring* tersebut, tidak sedikit kalangan bisnis yang memanfaatkan kredit perbankan sebagai upayanya. Dalam hal ini, peranan lembaga keuangan, dalam kegiatan perekonomian sangatlah penting, karena hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan lembaga keuangan dengan salah satu jasa yang diberikan kepada masyarakat, yaitu fasilitas kreditnya.

Dalam memperoleh kredit perbankan tersebut, diperlukan adanya jaminan (*colateral*). Dari beberapa jenis jaminan tersebut, terdapat jaminan agunan pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari Lembaga Keuangan, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi :“ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian “.

Hal ini penting untuk menghindari munculnya kredit macet. Dalam konteks ini, maka Lembaga Keuangan sebelum menyetujui permohonan kredit, perlu mengadakan analisis kredit, apakah permohonan kredit layak diterima atau tidak. Dalam dunia perbankan, pisau analisis yang digunakan dalam menilai permohonan kredit, yakni metode 5 C : *Character* (sifat), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) <sup>1</sup>. Walaupun sudah dilakukan analisis kredit dan kredit sudah dinyatakan layak untuk diberikan kepada calon debitur, kemungkinan pengembaliannya kelak mengalami kemacetan selalu ada. Terjadinya kemacetan pengambalian kredit mungkin disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Lembaga Keuangan sendiri atau dari pihak nasabah, atau karena keadaan tak terduga (*force majeure*)<sup>2</sup>. Dari keadaan kredit perbankan yang sudah benar-benar

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Dasar – dasar Hukum Bisnis* ,( Jakarta : Yayasan bina Usaha,2000)  
h.70

<sup>2</sup> Abdulkadir Muh, Rilda M, *Perbankan indonesia* , ( Bandung : sinar nusantara,2000)  
h.68

macam tersebut, pihak kreditur dapat menarik objek jaminan yang dalam hal ini adalah benda Agunan untuk dijual guna menutupi hutang debitur, tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kedua lembaga ini selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi juga memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan bank maupun non bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit. Hal tersebut sesuai dengan pengertian bank yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup> Pada kenyataannya bank sebagai lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana ternyata belum dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Persoalan kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh semua negara, terutama negara-negara berkembang. Kemiskinan di negara berkembang umumnya disebabkan oleh keterbelakang, minimnya pengembangan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki serta ketidaktetapan strategi dan program pembangunan yang diterapkan. Tingginya angka kemiskinan saat ini

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Pengantar Perbankan Nasional*, ( Semarang : Dian Rakyat, 2010)h.23.

tidak luput dari faktor pengangguran yang semakin bertambah dan terus bertambah setiap harinya. Penyebabnya karena keminiman lapangan pekerjaan yang tersedia namun laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap harinya. Inovasi terbaru dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan serta pengangguran saat ini ialah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd) Mandiri Pedesaan.

Pelaksanaan PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan) berdasar kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/ MENKO/ KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Mandiri Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Perkreditan merupakan suatu penyediaan uang atau yang di persamakan dengan nya, yang didasari atas perjanjian pinjam meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutang nya dalam waktu jangka tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya , kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung<sup>4</sup>.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban

---

<sup>4</sup> Dr.Munir Fuady,SH,MH,*Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Cintra Aditya bakti, 2009), h. 111

membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepaki oleh para pihak.<sup>5</sup>

Kredit tanpa agunan dalam program PNPM antara SPP dan PNPM-MPd telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang terdapat dalam 1320 KUHPerdara:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya ialah adanya kesepakatan/*konsensualisme*. Perjanjian kredit tanpa agunan dalam program PNPM-Mpd didasarkan atas adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu PNPM-Mpd sebagai kreditur dengan anggota-anggota SPP sebagai Debitur.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, atau tidak dalam pengawasan atau karena perundang-undangan tidak dilarang untuk membuat perjanjian. Kedua belah pihak yaitu PNPM-Mpd dan SPP dalam perjanjian ini tidak mempunyai halangan untuk melakukan perjanjian. Subjek-subjek dalam perjanjian ini yaitu debitur yakni SPP dan kreditur yakni PNPM-Mpd yang terikat dalam perjanjian ini telah sama-sama memiliki kecakapan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu membuat suatu perjanjian serta tidak ada larangan dari pihak manapun bagi SPP dan PNPM-Mpd untuk melakukan perjanjian kredit Mikro tanpa agunan dalam program PNPM Mandiri pedesaan tersebut.

---

<sup>5</sup> Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi.. *Hukum Perbankan*.(Jakarta: Sinar grafika2010) h. 1

3) Suatu hal tertentu,

Pada suatu perjanjian ialah objek prestasi perjanjian yaitu jelas, apa, berapa dan bagaimana. Perjanjian kredit ini yaitu suatu perjanjian antara kreditur (PNPM) dan debitur (SPP) dilakukan secara jelas yaitu perjanjian yang mempunyai ketentuan antara lain jenis usaha yang jelas, dilakukan dengan proses dan prosedur yang jelas, jumlah kredit dalam nilai rupiah yang tercantum secara jelas, adanya cara pengembalian pinjaman yang menjadi kewajiban kredit dan lainnya.

4) Suatu sebab yang halal

Tujuan perjanjian tidak dimaksudkan untuk rekayasa atau untuk kejahatan tertentu. Perjanjian dalam Kredit Mikro tanpa agunan antara PNPM-Mpd dan Kelompok SPP Sabillah ini mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin, serta dipergunakan untuk keperluan yang bersifat tidak melanggar hukum (bukan untuk kejahatan)..

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.<sup>6</sup> Pada perjanjian kredit yang ada dalam SPP Sabillah ini telah dinyatakan dengan jelas yaitu ada pernyataan tanggung renteng secara tertulis antar anggota-anggota kelompok SPP Sabillah, namun dalam hal ini SPP Sabillah yang terbentuk dari berbagai jenis usaha yang berbeda yang berdiri sendiri tanggung renteng memiliki pengertian yang berbeda, meskipun telah diperjanjikan tersendiri bahwa kredit tersebut merupakan perjanjian tanggung renteng antara

---

<sup>6</sup> Simanjutak.. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan. 1999)  
h. 139

anggota-anggota SPP. Namun pengertian yang ada dalam hal ini yaitu ketika salah satu anggota SPP melakukan wanprestasi maka anggota SPP lainnya dalam kelompok SPP terutama ketua kelompok SPP tersebut membantu mengingatkan dan menagih pemenuhan prestasi pada anggota SPP melakukan wanprestasi tersebut.

Program ini namun tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena pada suatu waktu baik disengaja maupun tidak masyarakat penerima kredit selaku SPP melakukan wanprestasi sehingga pihak PNPM mandiri perdesaan mengalami kesulitan untuk meminta angsuran pengembalian kredit kepada warga khususnya Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Timbulnya wanprestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor tersebut yaitu karena kegagalan usaha, usaha kegiatan ekonomi kurang lancar, dan lain sebagainya mengakibatkan debitur tidak mampu melakukan prestasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Terjadinya wanprestasi karena memang faktor-faktor dari diri pribadi manusia untuk tidak dan atau dapat memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikannya juga menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Seperti yang terjadi Pada PNPM-MPd yang berlokasi di desa Bungaraya adalah sebuah lembaga perkreditan program pemerintah yang gunanya untuk menaikkan taraf hidup masyarakat perdesaan kurang mampu. Lembaga ini meminjamkan modal kepada masyarakat berupa uang, tetapi dalam kenyataan yang terjadi sering terjadi kemacetan untuk membayar hutang piutang dari debitur, dalam hal ini adalah masyarakat Bungaraya membentuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Sabillah yang beranggotakan 7 orang yang

meminjam uang sebesar 74 juta untuk modal usaha yang digunakan untuk pertanian, dan usaha kecil tetapi dalam perjalanan kewajibanya menjadi debitur Kelompok SPP sabillah ini tidak dapat membayar lunas hutang dan bunganya<sup>7</sup>.

Dalam hal ini PNPM-MPd sulit untuk meminta kembali hutang yang telah di kreditkan kepada debitur yakni kelompok SPP Sabillah di karenakan di dalam perjanjian perkreditan mereka tidak terdapat agunan yang ditegaskan didalam perjanjian peminjaman kredit antara ketua UPK PNPM-MPd dengan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Sabillah pada Pasal 2 Ayat 6” terhadap kredit ini, tidak dikenakan jaminan dengan pengikatan legal atas harga bergerak maupun tidak bergerak milik pihak kedua dan pemberi kuasa.”<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian untuk membahas dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PNPM-MPD ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan ) DALAM PEMBERIAN PINJAMAN TANPA AGUNAN TERHADAP MASYARAKAT ( Studi Kasus Masyarakat Desa Bungaraya Kabupaten Siak )”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman tanpa agunan antara UPK PNPM

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Pastyawan Ketua UPK PNPM-MPd 24 September 2014

<sup>8</sup> Perjanjian Kredit antara Ketua UPK PNPM-MPd dan Kelompok SPP Sabillah Pasal 2 Ayat 6



Mandiri Pedesaan dengan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terhadap pemberian pinjaman tanpa agunan terhadap masyarakat kelompok SPP Sabillah (simpan pinjam perempuan) di desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten siak ?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pemberian kredit tanpa agunan dalam penyediaan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) kepada Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Sabillah (SPP) di Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, berikut dikemukakan tujuan penelitian:

- a) Untuk mengetahui implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terhadap pemberian pinjaman tanpa agunan terhadap masyarakat kelompok SPP Sabillah (simpan pinjam perempuan) di desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten siak.

- b) Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pemberian kredit tanpa agunan dalam penyediaan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) kepada Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Sabillah (SPP) di Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Bungaraya, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan tentang Pelaksanaan perjanjian dengan tanpa agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b) Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, advokat dan para pihak dalam perjanjian perkreditan, dan dapat memberi gambaran yang jelas tentang tanggung jawab PNPM Mandiri Pedesaan terhadap perjanjian tanpa agunan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Di tinjau dari sudut metode yang digunakan, maka penelitian ini dapat di golongkan kepada penelitian *observasional research* dengan cara survey, yaitu suatu jenis penelitian dengan cara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang di inginkan dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data berupa Wawancara.<sup>9</sup> Dan di tinjau dari sudut sifat nya maka penelitian ini adalah bersifat deskriptif, di mana penulis bermaksud menggambarkan secara terang dan rinci tentang pokok masalah yang di teliti.<sup>10</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada lembaga PNPM-Mpd jalan Sultan Syarif Qasim No 17 Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan dengan pertimbangan yang merupakan sebuah badan hukum lembaga keuangan non bank.

### **3. Subjek Dan Objek**

Subjek penelitian ini adalah PNPM-MPd dan Kelompok SPP Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Perjanjian Peminjaman antara PNPM-MPd dan Kelompok SPP Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

---

<sup>9</sup> Imamul Muttaqin, *Metode Deduktif*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), h. 72

<sup>10</sup> Rositayanti, *Metode Ilmiah: Deduktif & Induktif* ( Bandung : Pras Grafika, 2012), h. 23

#### 4. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian berjumlah 103 orang yang terdiri dari 8 orang karyawan PNPM, 1 orang Ketua UPK PNPM-Mpd dan 12 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

##### Daftar Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

NO	NAMA DAFTAR KELOMPOK SPP	JUMLAH ANGGOTA
1	SPP MENTARI	7
2	SPP JAWA	7
3	SPP BUNGA DESA	7
4	SPP MELATI	7
5	SPP SABILLAH	7
6	SPP MAWAR	7
7	SPP KOMPAK	7
8	SPP JAMAICA	7
9	SPP LENTERA	7
10	SPP SABRINA	7
11	SPP LESTARI	7
12	SPP ENDANG DARMA	7

Penulis mengambil sampel dalam penelitian yaitu di ambil 1 kelompok yaitu SPP Sabillah yaitu 4 orang yaitu 1 orang ketua UPK PNPM-Mpd, 1 orang Pendamping Lokal, 1 orang ketua SPP Sabillah dan 1 orang Sekretaris SPP Sabillah, dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel

tertuju kepada orang-orang dianggap dapat memberikan tentang informasi yang penulis inginkan.

Untuk lebih jelasnya mengenai sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Sub Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Ketua UPK PNPM-PMd	1 Orang	40 %
2	Pendamping Lokal	1 Orang	20 %
3	Ketua SPP Sabillah	1 Orang	30 %
4	Sekretaris SPP Sabillah	1 Orang	10 %
	Jumlah	4	100 %

## 5. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

### a) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Diperoleh melalui studi lapangan, yaitu penelitian langsung pada obyek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai<sup>11</sup>.

### b) Data Sekunder

---

<sup>11</sup>Ronny hanitjo S., *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), h. 45

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi diperoleh melalui data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan objek penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, literature, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum dan kamus hukum, serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

- a) Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kenyataan hukum dalam praktek di lapangan mengenai pelaksanaan tanggung jawab terhadap perkreditan terkait khususnya kepada pihak kreditur dan pihak debitur.
- b) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan Pihak Lembaga PNPM-Mpd dan SPP menyusun pertanyaan dan juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

- c) Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan data-data sekunder yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **7. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data dalam suatu penelitian sangat di perlukan agar data-data yang telah terkumpul dapat dianalisis teori-teori hukum sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang diteliti. Data yang diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, penelitian secara deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu.<sup>12</sup> Sedang data yang terkumpul bersifat kualitatif, maka berdasarkan hal itu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.<sup>13</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Amirudin, H. Zainal Asikin, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2008), h. 25

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 25.

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Menguraikan tentang, latar belakang, batasan penelitian, rumusan masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menyajikan sejarah singkat Desa Bungaraya dan gambaran umum lembaga PNPM-Mpd tentang sejarah singkat berdirinya PNPM-Mpd desa Bungaraya Kecamatan Bunga Raya dan visi dan misi Lembaga PNPM-Mpd desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya.

## BAB III TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan memuat tentang teori yang terdiri dari, pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan, pengertian Lembaga keuangan, pengertian perjanjian Kredit, pengertian agunan, fungsi dan tujuan Lembaga keuangan non bank.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Untuk mengetahui implementasi program nasional PNPM-Mpd terhadap masyarakat kelompok SPP di desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya dan Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pemberian kredit tanpa agunan dalam penyediaan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mpd) Mandiri pedesaan di Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya kabupaten Siak.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis sajikan kesimpulan dan saran.